



PUTUSAN

Nomor 674/Pid. B/2014/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa

- Nama Lengkap : BUDIYANTO.
Tempat Lahir : Bondowoso.
Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun / 04 Januari 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Patimura No.27 Legian Kuta Badung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : Tidak ada.

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

- 1. Penyidik tanggal 12 Juni 2014, nomor : SP.Han/74/VI/2014/Dit.Reskrim sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 1 Juli 2014 ;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 18 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 11 September 2014, No. Print-2783/P.1.10/Ep/09/2014, sejak tanggal 11 September 2014 s/d tanggal 30 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 September 2014, No. 725/Tah.Hk/Pen.Pid./2014/PN. Dps., sejak tanggal 17 September 2014 s/d tanggal 16 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tgl. 17 Oktober 2014 s/d tanggal 15 Desember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum, dengan amarnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Putusan Pidana Nomor 674/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **BUDIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDIYANTO** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Rek. Perk.: PDM-676/DENPA/08/2014, tanggal 15 September 2014, sebagai berikut :-----

Dakwaan

Bahwa terdakwa BUDIYANTO pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014, bertempat di Jln. Pantai Kuta depan Hotel Bali Anggrek Kuta Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MASHEVSKAJA POLINA yang menyebabkan saksi korban MASHEVSKAJA POLINA mengalami luka-luka memar, lecet dan hidung berdarah, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban MASHEVSKAJA POLINA bersama dengan saksi PONOMARENKO OKSANA naik mobil Taxi yang di kemudikan oleh terdakwa di depan Bounty Jln. Legian Kuta Badung dengan tujuan ke Hotel Mulia Nusa Dua Badung, selanjutnya mobil Taxi yang terdakwa kemudikan berjalan menuju ke Jln. Pantai Kuta Badung, namun karena arah tersebut tidak sesuai dengan keinginan saksi korban MASHEVSKAJA POLINA sehingga saksi korban MASHEVSKAJA POLINA dengan nada marah meminta kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutar balik mobil Taxi yang terdakwa kemudian serta meminta mobil taxi tersebut berhenti namun terdakwa tidak mau berbalik arah karena jalan tersebut merupakan jalan satu arah, pada saat sampai di depan Hotel Bali Anggrek Kuta Badung saksi korban memaksa untuk membuka pintu mobil taxi sehingga membuat terdakwa marah dan menghentikan mobil kemudian memukul saksi korban MASHEVSKAJA POLINA dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir bagian atas dan hidung saksi korban hingga mengeluarkan darah setelah itu saksi korban MASHEVSKAJA POLINA dan saksi PONOMARENKO OKSANA keluar dari mobil untuk meminta tolong kepada warga dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Selatan;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban MASHEVSKAJA POLINA mengalami : Luka lecet dan nyeri di bagian hidung; Luka memar dan nyeri di bagian wajah sebelah kiri; Luka lecet dan nyeri di bagian mulut atas;-----

Sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Graha Asih Nomor : 973/VR-RM/RSUGA/EXT/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Komang Ayu Sri H .-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa segala surat-surat yang terlampir dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar ke-terangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi **WAYAN SURATNYA:** -----

- Bahwa saksi menerangkan pada hari rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar jam 01.25 wita saksi sedang tugas melakukan pengawalan dan melewati jl. Pantai kuta badung kemudian mendapat laporan bahwa di jl. Pantai kuta tepatnya didepan hotel bali anggrek kuta badung ada warga negara asing yang tidak mau turun dari dalam taxi kemudian saksi mendatangi TKP setibanya di TKP saksi korban

Hal. 3 dari 8 Putusan Pidana Nomor 674/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASHEVSKAJA POLINA mengaku telah dipukul oleh terdakwa dan atas kejadian tersebut saksi lalu membawa terdakwa ke polsek Kuta;-----

- Bahwa saksi mendapat keterangan dari korban MASHEVSKAJA POLINA telah dipukul oleh terdakwa didalam mobil taksi yang dikendarai terdakwa pada hari rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar jam 01.30 wita bertempat di jl. Pantai kuta dekat hotel bali anggrek kuta badung dimana korban dipukul menggunakan tangan kosong mengempal dan mengenai bibir bagian atas dan hidung korban hingga mengeluarkan darah;-----
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut berawal pada saat korban dan temannya naik taksi yang dikemudikan terdakwa dengan tujuan hotel mulia nusa dua badung namun diajak oleh terdakwa ke jl pantai kuta sehingga membuat korban marah dan meminta agar mobil taksi diputar balik lalu dihentikan namun terdakwa marah dan memukul saksi korban hingga berdarah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ; -----

2.Saksi Verbal Lisan **M. HAFIDZ, SH.** :

- Bahwa saksi telah memeriksa korban MASHEVSKAJA POLINA pada hari rabu tanggal 11 juni 2014 jam 14.30 Wita bertempat di Polsek Kuta;-----
- Bahwa sehubungan dengan korban tidak bisa menggunakan bahasa indonesia dan bahasa inggris maka dalam pemeriksaan menggunakan penerjemah yang bernama KSENIA KOSTYGOVA;-----
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap korban, saksi mendapatkan keterangan bahwa korban telah dipukul oleh seorang supir taksi yaitu terdakwa;-----
- Bahwa saksi telah memintakan visum et repertum atas korban ke rumah sakit graha asih;-----
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada korban saat pemeriksaan dibagian mana korban dipukul dan saksi menunjukkan terdakwa kepada korban dan memang benar terdakwa yang melakukannya;-----
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan darah dari hidung korban sudah tidak mengucur namun ada tanda bekas berdarah di hidung korban dan terdapat luka lecet di bibir bagian atas;-----
- Bahwa saksi mendapatkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap korban bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa BUDIYANTO kepada korban MASHEVSKAJA POLINA pada hari rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 wita bertempat di dalam taksi yang sedang berjalan di jl. Pantai kuta dekat hotel bali anggrek kuta badung; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa telah mem-berikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa saat diperiksa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di jl. Pantai kuta depan hotel bali anggrek kuta badung dan orang yang sudah saksi pukul adalah korban MASHEVSKAJA POLINA;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan telah memukul korban dengan menggunakan tangan kosong secara terbuka yang mengenai bagian muka, bibir dan mulut korban MASHEVSKAJA POLINA;-----
- Bahwa terdakwa emosi dan marah pada saat memukul korban;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan memukul korban karena korban berusaha keluar dari taksi pada saat taksi masih berjalan.-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-Surat hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Graha Asih tanggal 11 Juni 2014 nomor : 973/VR-RM/RSUGA/EXT/VI/2014. Yang ditandatangani oleh dr. Komang Ayu Sri H ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang ada, maka selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Hal. 5 dari 8 Putusan Pidana Nomor 674/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di jl. Pantai kuta depan hotel bali anggrek kuta badung dan orang yang sudah saksi pukul adalah korban MASHEVSKAJA POLINA;-----
- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah memukul korban dengan menggunakan tangan kosong secara terbuka yang mengenai bagian muka, bibir dan mulut korban MASHEVSKAJA POLINA;-----
- Bahwa benar terdakwa emosi dan marah pada saat memukul korban;-----
- Bahwa benar terdakwa menerangkan memukul korban karena korban berusaha keluar dari taksi pada saat taksi masih berjalan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat perbuatan terdakwa, telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 351 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut;-----

1. Unsur Barang
siapa;-----
2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban luka;-----

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Unsur barang siapa adalah orang yang melakukan tindak pidana yaitu: Terdakwa BUDIYANTO, tempat lahir Bondowoso, tanggal lahir 04 januari 1978, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pakerjaan Supir Taksi, pendidikan tidak bersekolah, agama Islam, alamat Jl. Patimura no. 27 Legian Kuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badung, dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban luka:

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "Penganiayaan" yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, Sesuai dengan keterangan saksi WAYAN SURATNYA dan saksi M. HAFIDZ dan keterangan terdakwa BUDIYANTO sendiri bahwa hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Jl. Pantai Kuta Badung terdakwa BUDIYANTO memukul korban MASHEVSKAJA POLINA dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali pukulan tersebut mengenai bagian wajah korban sehingga korban MASHEVKAJA POLINA mengalami luka lecet dibagian hidung, luka memar dibagian wajah sebelah kiri, luka lecet dibagian mulut atas yang membuat saksi korban MASHEVSKAJA POLINA tidak dapat melakukan pekerjaan dan menimbulkan penyakit yang menyebabkan luka memar dan luka lecet tersebut akibat pukulan tangan kosong, Sesuai dengan hasil Visum et Repertum nomor : 973/VR-RM/RSUGA/EXT/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Graha Asih dengan hasil pemeriksaan :Luka lecet dibagian hidung, nyeri;-----

Luka memar dibagian wajah sebelah kiri, nyeri:-----

Luka Lecet dibagian mulut atas, nyeri:-----

Dari uraian tersebut diatas, maka unsur dua tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah dinyatakan terpenuhi, maka karenanya terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penganiayaan**"; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses persidangan berlangsung dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

Hal. 7 dari 8 Putusan Pidana Nomor 674/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan Terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keresahan bagi wisatawan di Bali; -----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan citra Bali yang aman bisa menurun dimata wisatawan ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan; -----
 - Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
 - Terdakwa belum pernah dihukum; -----
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ini ;-----

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **BUDIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”**;-----
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Kamis**, tanggal **9 Oktober 2014**, oleh kami : **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH.** dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : **SELASA**, tanggal **14 Oktober 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan dibantu oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh: **M.ILHAM PUTRANTO, SH**, Jaksa / Penuntut Umum serta terdakwa sendiri.-----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. SRI ASTUTI, SH.

Hal. 9 dari 8 Putusan Pidana Nomor 674/Pid.B/2014/PN Dps



CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Selasa**, tanggal **14 Oktober 2014**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 Oktober 2014, Nomor 674/Pid.B/2014/PN Dps.; -----

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.